

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORISRAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan	181-186
INDAH Sτρια	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018
ISSN 1907-560X**

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG SEIMBANG
(Studi Kasus Pembakaran Hutan)**

AMINAH

Email : aminahlana@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang
Semarang, Jawa Tengah 50275**

ABSTRACT

The environment has various functions and is very important for human life, so the Government makes legislation and enforces its law to maintain the function of the environment. Although law enforcement has been carried out, many environmental cases cannot be resolved so that pollution and environmental damage often occur in Indonesia. This research wants to know whether law enforcement in Indonesia has not yet realized the balance and how the concept of law enforcement is balanced. The approach method used by Juridical normative with analytical descriptive specifications, uses primary and secondary data and analysis using explanation building analysis. From the results of the study, it was found that Law Enforcement in Indonesia has not yet realized a balance, especially in law enforcement in cases of forest fires that have proven that forest fires repeatedly occur and have a good impact in the form of ecological impacts, economic impacts and sociological impacts, this is caused by various constraints of law enforcement Administration, civil or criminal.

Keywords: Environment, Law Enforcement, balanced

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia dalam keberlangsungan kehidupannya, lingkungan hidup telah memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu sebagai tempat tinggal manusia, tempat manusia berkebudayaan, sebagai sumber daya alam yang menyediakan bahan baku yang membantu menjalankan kegiatan ekonominya dan bahkan menyediakan sumber plasma nuftah yang terdapat berbagai sumber obat-obatan yang sangat membantu untuk kelangsungan hidup manusia.

Mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi manusia maka lingkungan hidup

harus dijaga kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Jika dilihat fungsi lingkungan hidup bagi manusia maka dapat dibagi menjadi beberapa fungsi lingkungan hidup antara lain :1) fungsi sosial yaitu lingkungan hidup dapat dijadikan tempat tinggal dan tempat mengembangkan kebudayaan manusia; 2) fungsi Ekonomi yaitu lingkungan hidup dapat dijadikan tempat berusaha sekaligus sebagai sumber bahan baku bagi kelangsungan kegiatan usahanya.; 3) fungsi politik yaitu lingkungan hidup sebagai salah satu unsur negara yaitu sebagai wilayah negara Indonesia, disamping unsur rakyat dan pemerintahannya ; 4). Fungsi pertahanan dan keamanan, yaitu lingkungan hidup

sebagai suatu teritorial yang bisa dijadikan pertahanan negara terutama di wilayah perbatasan yang harus dijaga dengan ketat.

Agar kelestarian fungsi lingkungan hidup bisa terjaga maka pemerintah membuat suatu ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki ruang lingkup antara lain : a). perencanaan; b). pemanfaatan; c). pengendalian; d). pemeliharaan; e). pengawasan; dan f). penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup telah mengatur penegakan hukum antara lain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum lingkungan yang telah ada ternyata banyak yang tidak mampu menyelesaikan kasus lingkungan hidup yang ada sehingga masih banyak terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan di Indonesia.

Masih banyaknya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merupakan indikasi kegagalan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penyelesaian kasus lingkungan yang gagal memang dapat disebabkan oleh berbagai faktor kendala antara lain bisa faktor substansi hukum, para penegak hukumnya, sarana dan prasarananya, kesadaran hukum masyarakat atau pelaku usahanya.

Kegagalan dari pendekatan administrasi atau litigasi banyak dipengaruhi berbagai faktor tersebut di atas dan menghasilkan putusan menang disatu pihak dan kalah di satu pihak hanya membuahkan perasaan tidak adil di pihak dan memunculkan ketidak seimbangan pada akhirnya, sedangkan pendekatan non litigasi (ADR) meskipun putusannya dianggap win win solution masih juga belum efektif sebagai suatu penyelesaian

sengketa lingkungan di Indonesia. terbukti masih banyak penyelesaian melalui ADR yang sangat alot untuk mencapai kesepakatan karena masing-masing bertahan pada posisinya masing-masing yang pada akhirnya tujuan tercapainya kesepakatan yang seimbang tidak tercapai sehingga pada akhirnya tetap memunculkan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak yang bersengketa,

Dalam pelaksanaan penegakan hukum kasus lingkungan hidup di Indonesia melibatkan berbagai pihak dan seringkali tidak memuaskan para pihak yang bersengketa/pihak yang dirugikan atau pihak masyarakat pada umumnya sehingga perlu diciptakan pola penegakan yang ideal yang bisa mewujudkan keseimbangan semua pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti hendak mengadakan penelitian tentang *Penegakan hukum lingkungan yang seimbang*

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis ingin membahas :

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan penegakan hukum lingkungan dan Bagaimana konsep penegakan hukum yang seimbang

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pada kasus pembakaran hutan serta factor-faktor yang

menyebabkan ketidakseimbangan dalam penekan hukum serta kondep penegakan hukum yang seimbang

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

II. PEMBAHASAN

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Semua mekanisme penegakan hukum lingkungan yaitu hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana telah dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi pada pelaksanaannya penegakan hukum di Indonesia banyak terjadi hambatan yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara *stake holder* yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan yaitu antara pelaku usaha sebagai pelaku pencemaran/kerusakan lingkungan, masyarakat sebagai korban yang menderita kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dan Penegak hukum (lembaga eksekutif maupun yudikatif) yang melaksanakan penegakan hukum.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan

hukum. Untuk membahas hambatan-hambatan penegakan hukum lingkungan yang mengakibatkan ketidakseimbangan penulis menggunakan teori faktor -faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, yakni Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor -faktor yang mungkin mempengaruhi, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor - faktor tersebut. Faktor - faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana maupun Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 1983: 8-9). Penelitian ini menganalisis kasus kebakaran hutan yang terjadi pada akhir tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 dan dianalisis Berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk mengetahui keseimbangan yang terjadi dalam penegakan hukumnya, sebagai berikut :

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang keluaasannya

menempati urutan ke tiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Selama 32 tahun pemerintah orde baru menempatkan sektor kehutanana sebagai andalan perolehan devisa negara ke dua setelah sektor migas. Sektor kehutanana juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-sentar ekonomi dan membuka keterlislasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksplitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan persoalan, di antaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

Menurut Kurniawan Sabar manager kampanye WALHI bahwa skema penguasaan sumber daya alam dan hutan di Indonesia itu diletakan oleh skema ekspansi dan monopoli atas penguasaan lahan yang dilakukan oleh koorporasi besar. Perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan menguasai sekitar 56,5 juta kawasan hutan yang ada di Indonesia.

Kebakaran hutan lebih banyak sebagai salah satu dampak dari pengelolaan hutan yang eksploitatif meskipun kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh faktor alam. Secara umum kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam (faktor cuaca berupa kemarau panjang) dan faktor perilaku manusia yaitu usaha pembukaan lahan, kebakaran hutan di Indonesia yaitu di Kalimantan dan Sumatera lebih banyak disebabkan oleh perilaku manusia dan lebih banyak disebabkan karena adanya pembukaan lahan, baik oleh perorangan maupun oleh pengusaha karena pembakaran hutan lebih

banyak dipilih untuk membuka lahan hutan untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, karet, dan lahan pertanian lainnya.

Faktor kebijakan politis yang pro ekonomi dari pejabat administrasi juga menyebabkan makin intensifnya konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian maupun perumahan sehingga berakbat lebih lanjut adanya upaya pembukaan lahan yang beberapa diantaranya dilakukan dengan pembakaran hutan.

Sebagai contoh Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mega proyek yaitu penetapan enam koridor perekonomian yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu strategi utama dari konsep MP3EI yang telah ditetapkan dalam UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Enam koridor ekonomi yang dimaksud adalah Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Papua,. Keenam koridor ekonomi yang sedang disiapkan Pemerintah saat ini adalah pertama, Sumatra sebagai pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Kedua, Jawa sebagai pendorong industri dan jasa Nasional. Ketiga, Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Selanjutnya keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional, kelima, Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, serta keenam, Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera. Fokus Pemerintah dalam ekonomi adalah percepatan

perluasan pembangunan ekonomi nasional, akan tetapi dalam pelaksanaannya penetapan wilayah Sumatera dan Kalimantan telah dikonversi dari hutan ke perkebunan untuk industri pulp dan kelapa sawit dan Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah sebuah mega-proyek. Lebih dari sejuta hektar direncanakan menjadi perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri, telah menjadi ancaman bagi rakyat maupun lingkungan hidup.

Ancaman berupa konversi lahan tersebut telah menyebabkan meningkatnya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan Sumatera karena adanya upaya pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan dan kejadian yang sama akan dapat terjadi di Wilayah Papua dengan proyek MIFEE.

Ada beberapa alasan mengapa pembakaran hutan banyak dilakukan yaitu dari segi substansi hukum pembakaran hutan di beberapa wilayah merupakan mekanisme yang diijinkan untuk membuka lahan. Sebagai contoh menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.15 tahun 2010. Di Kalimantan Tengah, untuk membakar hutan seluas maksimal satu hektar orang hanya perlu izin ketua RT. Sementara untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan seluas satu sampai dua hektar, hanya cukup izin dari lurah atau kepala desa.

Sedangkan dari sisi biaya, pembakaran hutan lebih menguntungkan karena lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu dan biaya yang besar. membakar otomatis tidak perlu kapur untuk menaikkan PH, tidak memerlukan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk

mencegah ancaman serangan hama dan penyakit, bisa memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB (pembukaan lahan tanpa bakar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebakaran hutan di Indonesia telah menimbulkan dampak baik dampak ekologis, sosiologis dan ekonomis.. Dampak ekologi berupa hilangnya fungsi ekologis hutan yaitu hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, rusaknya daerah penyimpanan air, hilangnya fungsi pencegahan erosi, hilangnya fungsi Pendaur ulang unsur hara, menurunnya daya lenting hutan dsbnya.

Dampak sosiologi berupa terganggunya aktivitas sehari-hari bagi masyarakat yang terkena kabut asap, menimbulkan penyakit ISPA, menurunnya produktifitas masyarakat, bahkan mengganggu negara tetangga, dsbnya. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia tahun 2015 merupakan kasus terparah dan mengakibatkan hamparan kabut asap yang luas sampai di kawasan Asia Tenggara. Terutama Singapura dan Malaysia sempat menutup sekolah-sekolah dan kantor publik dan melayangkan protes kepada Indonesia.

Dampak ekonomi berupa hilangnya sumber matapencaharian bagi masyarakat yang tergantung pada hutan, menurunnya devisa negara yang berasal dari sektor kehutanan, meningkatnya anggaran pengeluaran pemerintah untuk mengatasi kabut asap. Menurut perkiraan Bank Dunia, kebakaran hutan hebat yang melanda Sumatera dan Kalimantan pertengahan tahun 2015 silam menyebabkan kerugian sekitar 16 milyar US Dollar, lebih dari dua kali lipat dana yang dipakai buat

membangun kembali Provinsi Aceh pasca Tsunami 2004.

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan Indonesia tahun 2014/2015 sudah dilakukan oleh pemerintah antara lain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum Pidana.

Penegakan hukum administrasi

Pada penegakan hukum administrasi sanksi yang diberikan antara lain berupa pengawasan terhadap kegiatan pembakaran hutan yang diperbolehkan dan pemberian sanksi administrasi bagi yang terbukti melakukan pelanggaran yang berupa pembekuan izin, pencabutan hak usaha dan izin lingkungan serta sanksi penguasaan lahan oleh Pemerintah.

Pengawasan nampaknya kurang berjalan efektif. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus berulang karena adanya pembiaran dan kurangnya pengawasan. Lemahnya pengawasan oleh pemda karena faktor-faktor seperti tidak adanya dukungan dana, keterbatasan SDM mengakibatkan praktek pembukaan lahan dengan bakar terus terjadi. Selain itu faktor yang menambah buruk situasi di lapangan adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kebakaran.

Pada status dan pemanfaatan lahan terjadi perizinan dan penggunaan lahan yang tidak tertib, hal ini mengakibatkan banyak lahan yang tidak jelas statusnya/pengelolanya seperti eks HPH, lahan sisa pencadangan, ataupun lahan yang belum di manfaatkan karena belum memiliki HGU. Contoh HGU yang ditertibkan BPN biasanya lebih kecil dari

Bupati/Gubernur dan sisa lahan yang tidak dikembalikan secara resmi oleh perusahaan kepada pemberi izin yaitu Bupati/Gubernur, sehingga pada saat kejadian (kebakaran) tidak ada yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum administrasi pada saat kejadian kebakaran hutan yaitu penerapan saksi bagi yang terbukti melanggar yang berupa pembekuan izin, pencabutan hak usaha dan izin lingkungan serta sanksi penguasaan lahan oleh Pemerintah. Berikut daftar inisial perusahaan beserta jenis sanksi yang diberikan:

Pencabutan hak pengusahaan hutan dan izin lingkungan

1. HSL (Riau)
2. DHL (Jambi)
3. MAS (Kalimantan Barat)

Paksaan Pemerintah untuk menguasai lahan

1. WKS (Jambi)
2. IHM (Kalimantan Timur)
3. KU (Jambi)
4. BSS (Kalimantan Barat)

Pembekuan Izin

1. BMH (Sumatera Selatan)
2. SWI (Sumatera Selatan)
3. SRL (Riau)
4. PBP (Jambi)
5. BMJ (Kalimantan Barat)
6. IFP (Kalimantan Tengah)
7. TKM (Kalimantan Tengah)
8. KH (Kalimantan Tengah)
9. DML (Kalimantan Timur)
10. SPW (Kalimantan Tengah)
11. HE (Kalimantan Tengah)
12. WAJ (Sumatera Selatan)
13. RPP (Sumatera Selatan)
14. LIH (Riau)

- 15. TPR (Sumatera Selatan)
- 16. BACP (Kalimantan Utara)

Penegakan Hukum Perdata

Penegakan hukum Perdata pada kasus kebakaran hutan juga telah dilaksanakan yaitu dengan cara gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada PT PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. KLHK menggugat PT BMH sebagai pembakar hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kementerian menuntut ganti rugi sebesar Rp 2,6 triliun dan meminta dilakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar dengan biaya Rp 5,3 triliun. Namun, hasilnya gugatan tersebut ditolak majelis hakim yang diketuai oleh Parlas Nababan dengan anggota Eli Warti dan Kartidjo. Majelis hakim menilai gugatan pemerintah tidak terbukti. Menurut majelis, kehilangan keanekaragaman hayati yang dituduhkan pemerintah tidak dapat dibuktikan. Kemudian, tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian akibat kebakaran hutan tersebut dengan PT BMH sebagai tergugat. Dalam putusannya tersebut, majelis hakim meyakini dan membenarkan ada kebakaran di lahan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Biyuku, sebagai salah satu wilayah konsensi PT Bumi Mekar Hijau. Namun, KLHK tidak bisa membuktikan bahwa PT BMH sebagai penyebab kebakaran tersebut karena sampel yang diambil tidak cukup mewakili 20 ribu hektare. KLHK hanya mengambil sampel di tiga titik.

Contoh kasus kegagalan penegakan hukum perdata untuk menangani kasus pembakaran hutan tersebut merupakan bukti bahwa dalam penegakan hukum perdata masih terdapat kendala yakni

tampaknya masih terdapat perbedaan persepsi antara hakim dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada, keterbatasan kemampuan dan biaya untuk melakukan penelitian dalam mengumpulkan sampel sebagai alat bukti dari pihak penggugat dan Upaya untuk membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah..

Kendala lain dalam penegakan hukum perdata dapat juga diketemukan pada faktor substansi hukumnya yakni pada ketentuan tentang besarnya uang paksa dalam keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan bisa menjadi hambatan, yaitu meskipun sudah pada pasal 87 ayat (4) UU no.32 tahun 2009 tentang UUPH. Akan tetapi ketentuan tentang uang paksa hanya dapat kita temukan diberbagai perundang-undangan dan diatur hanya sekilas/secara garis besar saja tanpa ada penjelasan secara rinci dan komplit. Antara lain : a) Pasal 606a Rv.menentukan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim; b) Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang ; c) Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pejabat yang bersangkutan melaksanakan isi Putusan

Pengadilan. Ketiadaan pengaturan lembaga uang paksa secara khusus dalam peraturan perundang di bidang lingkungan dapat mengurangi ketidakjelasan/kepastian hukum dalam pelaksanaannya, hal ini dapat menyebabkan kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dapat diselesaikan secara efektif. (Aminah, 2015)

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana terhadap kasus kebakaran hutan telah dilakukan melalui berbagai tahap antara lain tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap Formulasi hukum pidana terhadap pembakar hutan telah dicantumkan dalam beberapa pasal peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku pembakar hutan dengan penegakan hukum pidana.

Di bawah ini ketentuan pasal-pasal pidana pembakaran hutan dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014, pasal 108:

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

b. Undang-Undang Kehutanan, pasal 78

Pelaku pembakar hutan dikenai hukuman beragam dari satu hingga 15 tahun penjara dengan denda Rp50 juta sampai Rp1,5 miliar.

c. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama

badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada tahap aplikasi penyidik telah menetapkan 140 tersangka, tujuh di antaranya ialah korporasi. Ketujuh perusahaan itu adalah PT RPP di Sumatra Selatan, PT BMH di Sumsel, PT RPS di Sumsel, PT LIH di Riau, PT GAP di Kalimantan Tengah, PT MBA di Kalimantan Tengah, dan PT ASP di Kalteng.

Pada tahap ini terdapat berbagai hambatan antara lain : 1) Prosedur yg berliku 2, faktor biaya, 3) tenaga ahli yg terbatas (ahli kerusakan hutan, ahli GPS, ahli hukum korporasi, ahli tanah, 5) lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, 6) ada fihak-fihak tertentu yang menghambat penyidikan 6) Adanya penyalahgunaan diskresi yang ada padanya sehingga tidak dilakukannya penyelidikan dan penyidikan; 6) Minimnya jumlah aparat Polsus dan PPNS Departemen Kehutanan,8) kurangnya pemahaman tentang penyelidikan dan penyidikan tentang tata cara pengumpulan bukti awal yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan, apalagi yang dilakukan oleh

korporasi; 9) Tidak adanya saling berkoordinasi antara instansi Kehutanan dengan Kepolisian/penyidik. (Aswandi, 2001)

Contohnya Di Polres Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari tujuh perkara yang diusut, hanya satu perkara yang dinyatakan P21 alias lengkap oleh kejaksaan. Adapun, dua perkara dalam tahap penyidikan dan empat perkara masih tahap penyelidikan, hal ini disebabkan Perkara kebakaran hutan dan lahan itu mesti menggunakan teknik *scientific identification*. Di mana pengujiannya haruslah memakai saksi ahli, untuk mendatangkan seorang saksi ahli, penyidik harus mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Prosesnya tak mudah, bahkan berliku. Setelah menerima surat dari kepolisian, pihak kementerian kemudian menunjuk saksi ahli. Misalnya, saksi ahli berasal dari IPB Bogor, maka penyidik harus menyurati IPB untuk meminta izin pemeriksaan. Dari sisi biaya, Upaya untuk mendatangkan dua saksi ahli ini dibiayai oleh penyidik, mulai dari tiket pesawat, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Setidaknya, satu saksi ahli dibiayai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.

Pada tahap eksekusi telah dilakukan sebagai contohnya ada tiga perusahaan di Riau yang dikenai vonis. Meskipun vonisnya ringan, tapi titik api berkurang jauh di lahan konsesi perusahaan-perusahaan itu. Namun, perusahaan yang dinyatakan sebagai tersangka pada 2013 dan 2014, tahun ini mereka membakar lagi.

III. PENUTUP

Penegakan Hukum di Indonesia belum mewujudkan keseimbangan, khususnya dalam penegakan hukum kasus pembakaran hutan baik dalam penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana, hal tersebut terbukti meskipun berbagai

intrumen penegakan hukum lingkungan telah dilakukan namun kebakaran hutan masih saja berulang kali terjadi dan menimbulkan dampak baik berupa dampak ekologis, dampak ekonomis maupun dampak sosiologis. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala antara lain: a) kendala dalam penegakan hukum Administrasi adalah faktor pengawasan merupakan faktor yang dominan sebagai kendala. Ketiadaan pengawasan yang intensif disebabkan karena faktor keterbatasan tenaga pengawas, keterbatasan pendanaan serta lokasi hutan yang sulit terjangkau. b) kendala dalam penegakan hukum perdata adalah faktor kurangnya alat bukti yang dimiliki oleh penggugat (Pemerintah), faktor perbedaan persepsi antara hakim dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan serta sulitnya untuk melakukan upaya pembuktian karena kebakaran hutan merupakan kejadian yang sangat kompleks. sedangkan c) kendala dalam penegakan hukum pidana adalah Prosedur yg berliku, faktor biaya, tenaga ahli yg terbatas, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, ada fihak-fihak tertentu yang menghambat penyidikan, minimnya jumlah aparat Polsus dan PPNS Departemen Kehutanan, kurangnya pemahaman tentang penyelidikan dan penyidikan tentang tata cara pengumpulan bukti awal yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan dan tidak adanya saling berkoordinasi antara instansi Kehutanan dengan Kepolisian/penyidik.

Agar dapat menghasilkan penegakan hukum lingkungan seimbang antara lain:

- a. Dibuat secara lengkap peraturan pelaksana dalam penegakan hukum lingkungan yang belum ada.

- b. ditingkatkan kemampuan dan kesadaran penegak hukum dengan cara memberikan tambahan pengetahuan dengan pelatihan tentang lingkungan hidup serta secara kuantitatif ditambah personil petugas penegak hukumnya.
- c. Agar ada penambahan sarana dan penambahan ahli yang mendukung penegakan hukum.
- d. Agar dapat ditingkatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat, pelaku usaha dan aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan budaya hukum yang tidak baik dalam penyelesaian kasus hukum lingkungan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Hamzah, A, 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Arikha Media Cipta Jakarta
- Husein, HM, 1992. *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksara Jakarta
- Mahfud MD, Mohamad, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, : Pustaka LP3ES Indonesia ,Jakarta,,*
- _____, 2006, *Membangun Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, LP3ES, Jakarta,
- Prasetyo, Teguh dan Halim B, Abdul, 2007, *Ilmu hukum dan filsafat hukum*, Pustaka Pelajar, Yogya.
- Rahardjo, Satjipto , 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Jakarta
- _____, 1994. *Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia*. makalah, Jurnal

Hukum Lingkungan ICEL, tahun 1 No.1, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan*. Radjawali pers Jakarta.

Sumitro, Roni Hanitijo, 1980. *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*. Alumni Bandung.

Perundang-undangan :

- Undang- Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

Sumber Lain :

- Agus Sunandar dalam ,
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/liku-liku-penanganan-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- Aminah, Penegakan Hukum terhadap kasus Lingkungan di Kota Semarang, laporan penelitian PNBPN, 2015
- Aminah, Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Terhadap Masyarakat Adat, jurnal Masalah-Masalah Hukum, FH Undip, jilid 4 No. 2, April 2014; ISSN: 0216 – 1389, akreditasi nomor 56/Dikti/Kep/2012.
- Aswandi, 2001, Penegakan Hukum Dalam kasus Kebakaran Hutan yang dilakukan oleh korporasi di areal HTI dan HPH di kalimantan Barat, Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
<http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/berita-272-hambatan-dan-saran->

dalam-pengendalian-kebakaran-
hutan-dan-lahan-bag-1.html
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0eefbd16fb31db1936f732586efd20>
http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8_popi_kebakaran_hutan_indonesia.pdf
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150916_indonesia_tersangka_asap
<http://www.dw.com/id/lebih-20-perusahaan-pembakar-hutan-kena-sanksi/a-18933976>
<http://www.dw.com/id/penyebab-kebakaran-hutan-terungkap/a-18801135>
<http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/PeatlandFireNetwork/Sumatera-peatland-fire-proc-Part-3.pdf>
http://www.kompasiana.com/noldeforestasi/kejanggalan-hukum-kasus-pembakaran-hutan_568ccfc8b0927322068b459
<http://www.voaindonesia.com/content/kebakaran-hutan-terus-terjadi-karena-kurangnya-pengawasan/2485490.html>
<https://beritagar.id/artikel/berita/sederet-perusahaan-kena-sanksi-akibat-pembakaran-hutan-dan-lahan>

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

